BAB IV

LAPORAN

DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Diskripsi Pendapat Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan kepada dosen IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai batas usia dewasa untuk menikah dengan UU tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pada pasal 6 dan 7.

Mengenai hal ini penulis memaparkan hasil penelitian tersebut serta memberikan analisa tehadap hasil wawancara yang telah dilakukan.

Berikut laporan hasil penelitian:

Responden I

1. Nama : Hj. GT. Muzaimah, SH. MH.
2. Alamat : Komp. Griya Permata jl. Permata Raya 156
3. Umur : 44 tahun
4. Pendidikan : S2 PPS.UNAIR Surabaya
5. Pekerjaan : Dosen
6. Jenis kelamin : Perempuan

Menurut pendapat beliau peraturan yang terdapat pada pasal 6 dan 7 yang terdapat pada UU tahun 1974 yang mengatur mengenai usia menikah untuk laki-laki

19 tahun dan perempuan 16 tahun kurang tepat lagi digunakan dijaman sekarang ini. lebih jelas lagi menurut beliau umur yang ditentukan tersebut belum dewasa (terlalu muda untuk kawin), kalau dilihat dari segi fisik dan fisikisnya belum memadai. salah satu contohnya seperti kemampuan dia bekerja paling-paling pada umur tersebut kebanyakannya menjadi buruh karena tingkat pendidikan yang rendah pada usia tersebut, serta emosinya yang belum matang. Sedangkan perempuan reproduksinya belum maksimal, menurut BKKBN reeprodoksi seseorang perempuan dibawah umur 20 tahun belum prima menghasilkan generasi penerus yang prima.

Juga menurut beliau menikah itu tidak sekedar cinta tetapi persiapan mental harus diperhatikan.

Dari beberapa factor tersebut diatas maka beliau beranggapan tidak setuju dengan peraturan tersebut dan sebaiknya peraturan tersebut harus direvisi. Secara pribadi beranggapan bahwa dewasa itu diatas 20 tahun.

Responden II

1. Nama : Drs. H. Syarwani Syam
2. Alamat : Jl. A.yani Km 8.200 Komp. Rina Karya Permai No 42
3. Umur : 60 tahun
4. Pendidikan : S1 Fakultas Syariah IAIN Banjarmasin
5. Pekerjaan : Dosen
6. Jenis kelamin : Laki-laki

Dalam agama islam (fiqih) tidak ada ditentukan secara kongrit usia kawin. Hanya dalam persyaratan orang yang hendak kawin itu ada diantaranya “baligh” atau terjemah sederhananya dewasa. Kedewasaan itu memang diakui relatif dari suatu tempat dengan tempat yang lain. Dari suatu negeri di negeri lainnya. Karena kondisi ini sangat berpengaruh bagi fisik dan pertumbuhan fisik biologis seseorang. Apalagi makanan yang dikonsomsi seseorang sangat boleh jadi berdampak kepada perkembangan fikiran dan fisiknya.

Belum lagi dari aspek kejiwaan, karena jiwa orang pinggiran kota lebih dewasa. Karena ia bekerja untuk memenuhi keperluannya. Jika hal tersebut berkembang kearah perlunya pendamping untuk memuluskan suatu pekerjaan, maka ia akan berfikir untuk teman hidup/beristri.

Dapat diamati perilaku secara kasat mata, tubuh fisiknya kecil tapi pikirannya sudah dewasa. Kedewasaan itu mencakup pula rasa tanggung jawab terhadap diri, keluarga dan pekerjaannya, akhirnya dorongan biologis menuntut untuk kawin.

Kawin dimaksud tentu saja sudah terpenuhi diantaranya;

- biaya
- Dewasa
- Memahami arti berumah tangga
- Bertanggung jawab
- Nafkah
- dan Tempat tinggal

Secara pribadi penetapan usia kawin yang ditentukan oleh Undang-undang itu boleh-boleh saja.

Sejak diberlakukan Undang-undang Perkawinan No.1 th.1974 serta peraturan pemerintah No. 9 th.1975 maka ada pasal yang mengatur usia kawin. Idealnya usia kawin di Indonesia ini adalah 21 tahun. Ini dapat di fahami maksud dari pasal 6 ayat 2. sedang pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Perizinan ini tidak mengabaikan keterlibatan kedua orang tua calon mempelai. Sehingga dispensasi (penyimpangan usia 19 tahun dan 16 tahun) diberikan lewat penilaian pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga tidak boleh menyimpang dari ketentuan pasal-pasal yang telah diatur Undang-Undang. Penilaian ini tentu saja untuk mengetahui kesiapan dari calon mempelai, apakah cukup dewasa dalam melangsungkan berkeluarga nantinya. Disini tergambar jalan fikiran dan tanggung jawab kedua calon mempelai itu.

Melihat fakta sejarah (tarikh) Abu Bakar menikahkan Aisyah kepada Rasulullah dalam usia 6 tahun. Kemudian setelah umur Aisyah 9 tahun, barulah Rasulullah SAW mengumpulinya sebagai layaknya suami istri.

Dengan bercermin fakta sejarah ini, kesan yang dapat diambil pelajaran bahwa nikah dalam usia dibawah umur boleh saja. Tapi harus diingat bahwa dalam usia tersebut (6 tahun) belum dewasa dari pengertian fungsi biologis belum mengalmi menstruasi bagi Aisyah. Berarti belum siap memberikan keturunan.

Karena dewasa disini dewasa kemampuan biologis dan kematangan berumah tangga. Sehingga tanggung jawab serta mawaddah dan sakinah menjadi tujuan utama berumah tangga.

Responden III

1. Nama : Hj. Endang Pristiwati, SH, M.HUM
2. Alamat : JL. Putri Junjung Buih
3. Umur : 45 Tahun
4. Pendidikan : S2 PPS. UNDIP Semarang
5. Pekerjaan : Dosen
6. Jenis kelamin : Perempuan

Menurut beliau yang dimaksud dewasa itu harus dewasa lahir batin, dilihat dari segi fisik dan fisikisnya sudah siap menghadapi kehidupan. Kalau

Sedangkan yang dimaksud batas usia dewasa untuk menikah itu usia yang ditentukan untuk kesiapan berumah tangga.

Mengenai peraturan UU No 1 tahun 1974 beliau tidak sependapat/tidak setuju, karena umur yang ditentukan itu terlallu muda. kita lihat peraturan tersebut dibuat tahun 1974, ini sangat lama dan harus direvisi.

Responden IV

1. Nama : Dra. Hj.Mashunah Hanafi, MA
2. Alamat : Jl. Beruntung Jaya Raya
3. Umur : 58 Tahun
4. Pendidikan : S2 PPS.Unmuh Jakarta

5. Pekerjaan : Dosen

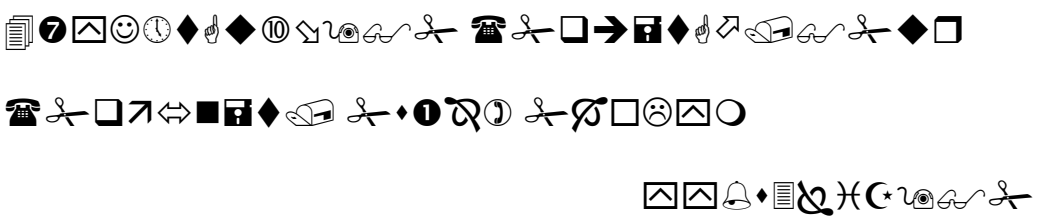
6. Jenis kelamin : Perempuan

Batas usia dewasa untuk menikah tergantung kepada perkembangan kejiwaan seseorang, laki-laki dan perempuan untuk menikah itu sangat relatif, tergantung pada hukum nikah itu sendiri, seperti:

- Wajib
- Sunnah
- Makruh
- Haram
- yang hukum asalnya harus

dan salah satu syarat nikah itu adalah keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melaksanakan perkawinan.

Untuk laki-laki harus punya bekal untuk menikah seperti Al-Qur an mengisyaratkan: (An-nisa 6)



Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai cukup umur untuk kawin

Dan hadish nabi:

يا معشر الشباب مناستط ع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء[1]

[1]Abu Hasan Muslim, *Jami'us Shahih*, (Bairut: Darul Fikri) Juz3

Wahai anak-anak muda, barang siapa diantara kalian yang telah punya bekal untuk menikah, maka segeralah untuk menikah. Karena sesungguhnya dengan menikah itu dapat memelihara nafsu seks. Namun, bagi siapa yang belum mampu, hendaklahkamu berpuasa karena berpuasa merupakan perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Saya setuju-setuju saja dengan umur yang ditetapkan undang-undang.

Kalau dikaitkan dengan hal perkawinan usia muda itu tidak menguntungkan, pada dasarnya pernikahan bukan sekedar dapat memuaskan keinginan kedua belah pihak, melainkan untuk membentuk keluarga yang bersih dan membina masyarakat yang sehat. Maka harus dilihat dari sudut pandang medis,. Ekonomi,dan psikologi.

- Dari sudut pandang medis, lemahnya daya tahan tubuh dalam menghadapi kehamilan juga mempengaruhi kesehatan pertumbuhan anak.
- Dari sudut pandang ekonomi, umumnya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidupnya
- Dari psikologis, dalam usia muda daya nalar seseorang belum optimal, belum siap menghadapi tantangan hidup dalam kehidupan rumah tangga.

Responden V

1. Nama : H. Bahran, SH., MH.
2. Alamat : Jl. Pangeran Rt 2 No 10 Banjarmasin
3. Umur : 51 tahun
4. Pendidikan : S2 PPs. Unlam Banjarmasin.
5. Pekerjaan : Dosen

6. Jenis kelamin : laki-laki

Batas usia dewasa untuk menikah seseorang dapat menikah apabila mencapai dewasa. Hal ini tergantung pada aspek yuridis yaitu peraturan Undang-undang maupun agamis yaitu akhil baligh, disitu dapat dilihat dari segi kesehatan reprodoksi sudah siap.

Untuk kepastian hukum peraturan Undang-undang No 1 tahun 74 pada pasal 6 dan 7 yang menetapkan usia kawin secara pribadi setuju kalau dikatakan sudah dewasa, karena sudah cukup ideal apabila tidak kaku artinya dalam keadaan tertentu ada pengecualian.

Responden VI

1. Nama : Drs. Saifuddin Yusuf,SH
2. Alamat : A. Yani Km 8.300
3. Umur : 49 Tahun
4. Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
5. Pekerjaan : Hakim (Dosen Tidak Tetap di IAIN Antasari)
6. Jenis kelamin : Laki-laki

Seseorang dikatakan dewasa dapat dilihat secara fisik dan mental dia harus dewasa, dalam artian mapannya seseorang tersebut.

Undang-undang No 1 tahun 74 khusus pasal 6 dan 7 mengenai batas usia dewasa untuk menikah adalah 16 dan 19 tahun.

Mengenai rencana rencana revisi terhadap Undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal mengenai usia nikah 19 tahun untuk perempuan dan 25 untuk pria, secara

pribadi tidak setuju. Hal ini akan memicu semakin banyaknya lagi dispensasi melakukan pernikahan.

B. Analisis Data

Salah satu tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan jika ingin melangsungkan perkawinan hendaknya telah matang jiwa raganya sebagai penunjang tujuan tersebut.

Islam menghendaki calon suami maupun calon istri memiliki kematangan untuk membina rumah tangga, yang bertujuan membentuk keluarga sakinah. Begitu pula yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang, seperti halnya yang termuat pada UUP No1 th 74.

Dalam rangka menentukan ukuran kematangan jiwa seseorang ada yang menetapkan dengan umur. Penentuan umur ini melihat dari telaah psikologis kematangan jiwa yang menyebutkan perkembangan perilaku jiwa seseorang tergantung dari pola ukur umur dan pendidikan. Umur untuk laki-laki sebaiknya 22-25 tahun dan perempuan 20-22 tahun untuk menuju perkawinan yang diidamkan.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 6 dan 7 yang menentukan usia kawin berkisar 19 untuk pria dan 16 untuk perempuan, penentuan umur tersebut antara 19 dan 16 ini pun memiliki bermacam

pendapat, apakah tepat umur tersebut ideal untuk menikah dalam artian sudah dewasa.

Orang dikatakan dewasa juga disebutkan didalam undang-undang perlindungan anak adalah 18 tahun, BW 21 tahun dan KUHPidana 16 tahun.

Dalam penelitian penulis lakukan terhadap responden pun memiliki bermacam versi dikalangan mereka, pendapat mereka antara lain:

- Versi pertama, mereka berpendapat orang dikatakan dewasa khususnya di Indonesia kalau dikaitkan dengan umur diatas 20 tahun, karena biasanya pada umur tersebut baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai tingkat kematangan fisik maupun fisikisnya, karena dalam kematangan psikologisnya tersebut seseorang dapat menjalankan hidup berumah tangga yang baik dan benar. Serta biasanya pada umur tersebut memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Khusus bagi perempuan, jika dia melahirkan diatas umur tersebut kesiapan alat reproduksinya cendrung lebih kuat. Guna menghindari jumlah kematian ibu yang sedang melahirkan. Oleh karena itu mereka kurang setuju apa yang ditetapkan oleh Undang-undang No 1 tahun 1974 khususnya pasal 6 dan 7 yang menentukan usia 19 dan 16 tahun tersebut. Alasan mereka berdasarkan pada prinsip dan tujuan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang No1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Pendapat ini seperti yang diutarakan Responden No I dan III. dalam Analisa penulis dari pemaparan ini, penulis melihat bahwa yang melatar belakangi mereka berpendapat seperti itu karena para responden

menghubungkannya dengan akibat yang sering timbul dimasyarakat tentang permasalahan menikah dibawah umur tersebut.

- Versi kedua, berpendapat bahwa usia dewasa untuk menikah itu relatif, menurut mereka kalau melihat kebiasaan dimasyarakat (khususnya diindonesia) memiliki tingkat yang mempengaruhi dewasa seseorang. Contohnya saja orang yang tinggal di kota beda dengan orang yang tinggal di desa, juga pendidikannya, serta dari segi makanannya,dll.

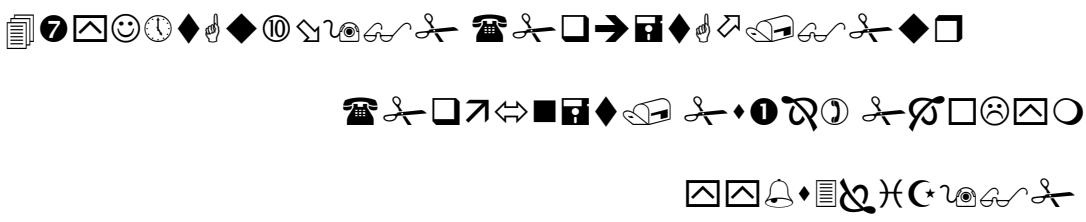
 Mereka setuju dengan usia dewasa menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 khususnya pasal 6 dan 7 yang menentukan usia kawin 19 dan 16 tahun sebagai usia yang ideal untuk kawin, karena si pembuat Undang-undang tersebut telah mempertimbangkan keadaan faktor tersebut, katanya. pendapat ini menurut Responden No II, V, VI.

 Faktor pendapat mereka ini, responden lebih cendrong melihat masalah dari sisi pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara baik dalam melihat seluruh masalah yang timbul.

- Versi ketiga, sebenarnya usia dewasa itu apabila ia telah mencapai usia baligh sedangkan untuk menikahnya kita kembalikan kepada hukum nikah tersebut. Tetapi sebaiknya jika ingin melangsungkan pernikahan tersebut pasangan tersebut hendaknya memiliki bekal.

 Alasan ini berdasarkan pada :

 Al-Qur an: Annisa 6



Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai cukup umur untuk kawin

Dan hadis nabi SAW:

يا معشر الشباب مناستط ع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء[2]

Artinya:

"Wahai anak-anak muda, barang siapa diantara kalian yang telah punya bekal untuk menikah, maka segeralah untuk menikah. Karena sesungguhnya dengan menikah itu dapat memelihara nafsu seks. Namun, bagi siapa yang belum mampu, hendaklahkamu berpuasa karena berpuasa merupakan perisai baginya." seperti pendapat No.IV.

salah satu faktor yang melatar belakangi pendapat responden ini, responden merupakan dosen yang menangani dalam bidang fikih sehingga mempengaruhi pendapat tersebut seperti alasan seperti diatas.

Namun demikian dalam menilai pendapat para dosen penulis memberikan penjelasan mengenai persamaan yang timbul dari pendapat mereka tersebut, diantaranya adalah sama-sama menghendaki kalau seseorang ingin melangsungkan pernikahan harus matang jiwa raganya (dewasa dalam hal ini), dengan beralasan bahwa perkawinan itu untuk menuju keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut, juga Sama-sama mengutamakan maslahahnya

[2]Abu Hasan Muslim, *Jami'us Shahih*, (Bairut: Darul Fikri) Juz3

dari pada mudharatnya dan Sama-sama menghendaki terciptanya masyarakat yang cerdas dan unggul.

Selain itu juga perbedaan yang melatar belakangi dari pendapat mereka antara lain seperti Adanya keterbatasan atau kelebihan dalam melihat masalah, Menyelesaikan masalah dari sudut pandang yang berbeda, Perbedaan pendapat mengenai dewasa yang dituangkan dalam Undang-Undang No 1tahun 1974, dan Latar pendidikan responden yang berbeda-beda yang mempengaruhi perbedaan pendapat mereka, serta Alasan hukum yang berbeda.

Sebenarnya menurut hemat penulis melihat dalam ajaran agama Islam tidak terdapat penentuan yang sifatnya menentukan batas usia untuk menikah, hanya yang lebih baik orang yang mau menikah tersebut sudah mampu menjalankan hidup berumah tangga/ menanggung beban rumah tangga.

Tujuan perkawinan Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT dan menjalankan sunah Rasulnya. Sebenarnya jika perkawinan itu tujuannya kepada kebaikan tersebut atau seperti mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah perbuatan maksiat serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka terserah mereka untuk mempertimbangkan adanya pernikahan itu. Sebaliknya jika pernikahan tersebut mudharatnya sangat besar sebaiknya jangan melakukan pernikahan diusia muda itu.

Berdasarkan asumsi diatas dalam rangka menghindari mudharat tersebut alangkah baiknya pernikahan terserbut dilangsungkan pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan untuk lebih idealnya lagi 25 tahun untuk

laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. “Menurut penulis asumsi ini mewakili menjembatani pendapat para responden yang pendapatnya bervariasi.”

“Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih yang menyebutkan :

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

“menolak kemafsadhtan lebih didahulukan dari pada mencari kemaslahatan’

Maksud kaidah tersebut diatas, menjelaskan bahwa inti ajaran hukum islam adalah memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi pemeluknya. Disamping menghindarkan pemeluknya dari segala bentuk kemudaratan sekecil apapun.

Berbagai macam manfaat dan akibat yang dijelaskan dari pada pasangan yang menikah diusia dini perlu pembelajaran secara eksplisit dan emplisit guna menyikapi problem yang ada. Agar tidak timbul penyesalan dikemudian kelak atas tindakan yang telah dilakukan. Islam juga memandang bahwasanya status pernikahan dibawah usia (nikah dini) perlu disikapi mengingat banyak dampak dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan diusia muda.”[3]

“Kalau kita melihat hadist Nabi Saw yang telah dipaparkan sebelumnya Nabi Muhammad Saw menggunakan kata syabab yang sering dimaknakan sebagai pemuda. Akan tetapi, siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan syabab? Dalam buku Indahnya pernikahan dini? Ustadz Mohammad Fauzil Adhim mengatakan bahwa shabab adalah seorang yang telah mencapai masa aqil- baligh (kedewasaan

[3] Munawar sadali, Batas Miunimal Usia Untuk Menikah Menurut Hukum Islam dan Positif,(Banjarmasin: IAIN Antasari,2010)

berpikir) dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan adalah ihtilam (mimpi basah).

Selain itu Rasulullah menggariskan tambahan bagi seoarang syabab untuk menikah yaitu kemampuan istitho'ah atau kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab."[4]

[4] *Ibid*., h.89-90